

REpubLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202340615, 3 Juni 2023

## Pencipta

Nama : **Indriyati, S.,Kep., Ns., M.Kep, Vitri Dyah Herawati, S.Kep., Ns.,M.Kep dkk**

Alamat : Bonangan Rt 003 Rw 008 Baturan, Karanganyar, Jawa Tengah, 57171

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Sahid Surakarta**

Alamat : Jalan Adi Sucipto 154 Jajar Laweyan Solo , Surakarta (solo), Jawa Tengah, 57144

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **KANJI**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 3 Juni 2023, di Surakarta (solo)  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000473536

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

## LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Indriyati, S..Kep., Ns., M.Kep	Bonangan Rt 003 Rw 008 Baturan
2	Vitri Dyah Herawati, S.Kep., Ns.,M.Kep	Sayuran Rt 005/ Rw 009 Kartasura
3	Dhian Riskiana Putri, S.Psi., M.A	Gang Banyuanyar Utara VII No 1 Banjarsari





# KANJI (KADER KESEHATAN JIWA) UNTUK MEWUJUDKAN DESA SIAGA KESEHATAN JIWA BERBASIS KOMUNITAS DI DESA GAJAHAN



## LATAR BELAKANG

**Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)** masih mengalami stigma (labeling, stereotipe, pengucilan, diskriminasi) sehingga mempersulit proses kesembuhannya dan kesejahteraan hidupnya. Stigma yang diberikan oleh masyarakat adalah menganggap ODGJ berbeda, dan mengucilkan.

- ODGJ belum terjangkau fasilitas kesehatan.
- Belum ada kader kesehatan jiwa yang khusus untuk menangani masalah kesehatan jiwa
- Adanya labeling negative terkait ODGJ di masyarakat.



## METODE

- **Step 1 dan 2**  
Edukasi program Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ), edukasi peran dan manfaat KANJI (Kader Kesehatan Jiwa) di masyarakat
- **Step 3**  
Pemilihan dan penentuan KANJI (Kader Kesehatan Jiwa)
- **Step 4**  
Pelatihan KANJI (Kader Kesehatan Jiwa)
- **Step 5**  
KANJI mendemonstrasikan cara mendeteksi status kesehatan jiwa keluarga
- **Step 6**  
Pencatatan dan pelaporan hasil deteksi status kesehatan jiwa di masyarakat
- **Step 7**  
Menjalin kerjasama dengan puskesmas dan para pemangku desa setempat
- **Step 8**  
Melakukan monitoring dan pemantauan jalannya KANJI agar pelaksanaan kegiatan tetap berlangsung dan berkelanjutan.

## HASIL

- Desa mitra mendapatkan **pelatihan** dan **materi edukasi** serta **materi pelatihan**
- Desa mitra mendapatkan **pelayanan terapi untuk ODGJ**
- Terbentuknya **sanggar sehat jiwa**
- Desa mitra mendapatkan kemudahan dalam mengakses **pelayanan kesehatan jiwa**



**Pendidikan kesehatan tentang desa siaga sehat jiwa peran kader dan ODGJ**



**Pemilihan dan Penentuan KANJI**

**Pelatihan KANJI**



**Pelaporan dan pencatatan data pasien ODGJ**

**UNIVERSITAS  
SAHID SURAKARTA  
2022**